



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 328 TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) POS PAUD MAWAR
DESA CAMPAGA KECAMATAN TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD MAWAR Desa Campaga Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Nomor 01/SPS-M/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talaga Nomor 800/094-UPTD Pendidikan tanggal 17 Februari 2017 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 25 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD MAWAR Desa Campaga Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka yang ditegakkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Unsur Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penuhhan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD MAWAR Desa Campaga Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan Peraturan yang berlaku.
 3. Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD tersebut, maka izin penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) POS PAUD akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal

10 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talaga di Talaga



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN TALAGA
KANTOR KEPALA DESA CAMPAGA

Alamat : Jln. Desa Campaga No.01 Kec. Talaga-Majalengka Kode Pos 45463
Email :campagadesa@gmail.com, Website : www.desacampaga-kecamatantalaga.blogspot.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA CAMPAGA
NOMOR 12 / PEMDES / 2016**

**TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN POSPAUD MAWAR**

Menimbang

- : 1. Berdasarkan Hasil Musyawarah yang dihadiri unsur aparat desa, perwakilan warga Desa Campaga dan penilik kursus dan PAUD Kecamatan Talaga. Telah memutuskan untuk penyelenggaraan Kelompok Bermain POSPAUD MAWAR ;
2. Bawa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu), diatas maka dipandang perlu menunjukkan dan menetapkan Penyelenggara kelompok Bermain POSPAUD MAWAR di Desa Campaga.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D)
6. Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004 Nomor 28 Seri D)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (RESTRADA) Kabupaten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPAGA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA KELompOK BERMAIN POSPAUD MAWAR**
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan susunan penyelenggara Kelompok Bermain POSPAUD MAWAR Desa Campaga sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CAMPAGA
Pada tanggal : 11 Juli 2016



Tembusan : Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Camat Talaga
3. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Talaga
4. Penilik Kursus dan PAUD Kecamatan Talaga
5. Ketua Forum PAUD Kabupaten Majalengka
6. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Majalengka

LAMPIRAN KEPUTUSAN

: KEPALA DESA CAMPAGA
KECAMATAN TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 10/ PEMDES/2016
TANGGAL : 11 JULI 2016

**SUSUNAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN POSPAUD MAWAR
DESA CAMPAGA**

Pelindung	: Ruslan, S.Ag
Penanggung Jawab	: Ara Sukara
Ketua Penyelenggara	: Yeyen Hentiana, S.Ag
Sekretaris	: Lida Lidiawati, S.Kom
Bendahara	: Dina Maryana, S.Pd
Seksi Kurikulum	: Euis Komalaasari, S.Pd
Seksi Sarana Prasarana	: 1. Nurul Misbahudin 2. Oyah
Seksi Warga Belajar	: Ida Rahmawati, Amd

Campaga, 11 Juli 2016

